

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat mendapatkan dua kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan yaitu dengan tata cara melakukan peminjaman terdapat dua cara pembebanan Fidusia pada perjanjian pinjam meminjam di koperasi tersebut yang pertama adalah dengan pembuatan akta jaminan di bawah tangan dan Fidusia notarial, akta Fidusia dibawah tangan yaitu pihak koperasi dengan debitur hanya melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau pembebanan jaminan Fidusia dibawah tangan.
2. koperasi dalam hal pencegahan wanprestasi oleh debitur adalah melakukan *maintenance* atau pengecekan pembayaran oleh debitur setiap bulannya. Koperasi mempunyai ketentuan bahwa debitur akan dikenai surat peringatan pertama apabila tidak membayar sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh koperasi, selanjutnya apabila pada bulan berikutnya masih belum membayar maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kedua begitupun pada bulan selanjutnya berturut turut akan diberikan surat peringatan ketiga dan apabila teguran tersebut tidak dipatuhi maka koperasi akan memberikan somasi kepada pihak debitur, somasi adalah surat peringatan terakhir dan selanjutnya akan dilakukan penarikan objek Fidusia dari tangan debitur, somasi

diberikan dengan jangka waktu empat bulan berturut-turut debitur tidak melakukan pembayaran utang tersebut dan tentu saja akan diberikan denda, ketentuannya adalah dihitung perhari dari habisnya masa pinjaman yaitu sebesar 0,1% dari jumlah pinjaman tiap harinya.

Koperasi akan melakukan upaya apabila terjadi wanprestasi yang pertama adalah dengan melakukan upaya-upaya kekeluargaan terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil barulah melakukan eksekusi sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

B. Saran

Saran penulis kepada koperasi berdasarkan hasil dari penelitian adalah dalam hal pembuatan perjanjian dan pembebanan Fidusia seharusnya koperasi haruslah lebih mengerti bagaimana mekanisme dari lahirnya Fidusia karena dalam hal ini koperasi masih melakukan perjanjian dibawah tangan dan menyebut perjanjian tersebut adalah perjanjian dengan pembebanan Fidusia, yang sebenarnya tidak ada unsur pembebanan tersebut karena tidak adanya sertifikat pendaftaran Fidusia dalam perjanjian tersebut dan untuk dapat dikatakan sebagai jaminan Fidusia harus dengan prosedur yaitu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

Jadi, koperasi harus lebih kompeten dan lebih melihat kembali bagaimana tata cara pendaftaran Fidusia yang benar, karena dapat membahayakan koperasi sendiri, anggapan koperasi yang mengatakan bahwa perjanjian dibawah tangan sudah bisa dikatakan sebagai perjanjian dengan pembebanan jaminan Fidusia itu sendiri sudah salah karena tidak sesuai dengan prosedur yang benar dari Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan

Fidusia. Maka dari itu koperasi harus lebih cermat dalam hal pembuatan perjanjian pinjam-meminjam. Meskipun dalam dunia bisnis atau pembiayaan diperlukan kecepatan dalam segala pengurusan syarat-syarat namun akan lebih bijak dengan mematuhi atau mengikuti aturan hukum yang sudah ada dan berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Edisi Pertama*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW.*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dkk. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha*. Kencana. Jakarta.
- Henny Tanuwidjaja, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah lembaga hukum Notariat*, cet I, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Oey Hoey Tiong, 1985, *Fidusia Sebagai, Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. cet 2*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar- dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Salim HS., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet. VIII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riduan Syahrani H, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.
- , 2011, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perseorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta.
- Subekti. R., 1985, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke X, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta.
- , 1996, *Jaminan- Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, cet. ke 5, Yogyakarta.

Jurnal

Jatmiko Winarno, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, *Jurnal Independent*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2013, Universitas Islam Lamongan.

Kamus

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Penerbit Aneka Ilmu Semarang, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

<https://tunas63.wordpress.com/2008/10/22/uu-251992-koperasi-primer-dan-sekunder/>
Diakses tanggal 24 oktober 2016. Jam 20.01 WIB.

https://www.academia.edu/4938625/RESUME_HUKUM_JAMINAN. Diakses tanggal 24 oktober 2016. Jam 20.17 WIB.

<https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles>. Diakses tanggal 25 Oktober 2016. Jam 11.11 WIB.

https://www.academia.edu/3707975/perlindungan_kreditur_jaminan_fiducia_jam. Diakses tanggal 30 Oktober 2016. Jam 21.17 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli/>. Diakses tanggal 14 Desember 2016. Jam 17.50 WIB.